

# **Analisis Prinsip Kelayakan Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan Mikro di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo**

Feasibility Analysis Principles Of Financing By Law Number 21 Of 2008  
On Islamic Banking Financing Of Micro In Islamic Bank Bri  
Branch Office Helper Kopo

<sup>1</sup>Lusiyawati Sulastris <sup>2</sup>Titin Suprihatin <sup>3</sup>Eva Misfah Bayuni

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: lusiyawati\_sulastris@yahoo.com

**Abstract.** Analysis of the provision of financing there are several stages which includes the preparation of financing, valuation analysis of financing, financing decisions, implementation of the financing and administration stipulated in Law No. 23 of 2008 of provisions covering Islamic principles, principles of economic democracy, and the precautionary principle, otherwise known as well as the principle of 5C includes the character, capacity, collateral, capital, condition of economy. Implementation of the principle feasibility of financing in BRIS KCP Kopo there are differences related to the implementation of the precautionary principle. The purpose of this study was to determine the feasibility of financing principle according to Law No. 21 of 2008, knowing the principle of financing feasibility PT. KCP BRIS Kopo, and determine the suitability of the implementation of the principle of financing feasibility PT BRIS KCP Kopo with the principle feasibility of financing according to Law No. 21 of 2008. The method used is qualitative. Research is the primary data source documentation, and interviews. The data collection technique is documentation, interviews, and studies literatur. The results of the feasibility study concluded that the principle of financing according to Law No. 23 of 2008 includes Islamic principles, principles of economic democracy, and the precautionary principle also known as the principle of 5C includes the character, capacity, collateral, capital, condition of economy. Implementation of micro-financing principle BRIS Bank in determining whether or not a financing request more emphasis on the precautionary principle which includes character, capacity and collateral. Implementation of the principle feasibility of financing in BRIS Kopo not fully apply the precautionary principle contained in the legislation where there is no analysis of capital principle and condition of economy

**Keywords: Financing, 5C principle, Act No. 21 of 2008**

**Abstrak.** Analisis pemberian pembiayaan ada beberapa tahapan yang meliputi persiapan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan, keputusan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan dan administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 yaitu ketentuan yang mencakup prinsip syariah, prinsip demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian atau dikenal juga sebagai prinsip 5C yang mencakup *character, capacity, collateral, capital, condition of economy*. Pelaksanaan prinsip kelayakan pembiayaan di BRIS KCP Kopo terdapat perbedaan terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip kelayakan pembiayaan menurut UU No 21 Tahun 2008, mengetahui pelaksanaan prinsip kelayakan pembiayaan PT. BRIS KCP Kopo, dan mengetahui kesesuaian pelaksanaan prinsip kelayakan pembiayaan PT BRIS KCP Kopo dengan prinsip kelayakan pembiayaan menurut UU No 21 Tahun 2008. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sumber penelitian adalah data primer dokumentasi, dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian disimpulkan bahwa prinsip kelayakan pembiayaan menurut UU Nomor 23 Tahun 2008 mencakup prinsip syariah, prinsip demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian atau dikenal juga sebagai prinsip 5C yang mencakup *character, capacity, collateral, capital, condition of economy*. Pelaksanaan prinsip pembiayaan mikro Bank BRIS dalam menentukan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan lebih menekankan kepada prinsip kehati-hatian yang mencakup *character, capacity, dan collateral*. Pelaksanaan prinsip kelayakan pembiayaan di BRIS Kopo tidak sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam undang-undang dimana tidak adanya analisis prinsip *capital* dan *condition of economy*.

**Kata kunci : Pembiayaan, prinsip 5C, Undang-Undang No 21 Tahun 2008**

## A. Pendahuluan

Perkembangan usaha tidak akan bisa terlepas dari adanya kebutuhan akan pertumbuhan dana, baik yang diperoleh dari perseorangan, usahawan maupun yang bergabung dalam suatu badan. Kebutuhan dana tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari karena manusia adalah makhluk ekonomi. Dalam perkembangan usaha perekonomian, kebutuhan dana akan terpenuhi dengan kehadiran perbankan. Sektor perbankan adalah salah satu fasilitator utama yang mampu memberikan peran dalam mensukseskan perkembangan perekonomian dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan dana bank kembali kepada masyarakat dalam berbagai produk-produknya.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, bank harus dapat memelihara keseimbangan antara pemasukan dana dan pengeluaran dana disamping tujuannya memperoleh keuntungan, bank juga harus dapat menjamin lancarnya pelunasan kredit yang telah disalurkan.<sup>2</sup>

Dalam konteks produk pembiayaan biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan dilakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).

Seperti diketahui, ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan, bahwa “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.<sup>3</sup> Agar penyaluran dana syariah tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada penerima fasilitas. Pedoman pembiayaan perbankan syariah dimaksud ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008.

Dalam pemberian pembiayaan ada beberapa tahapan yang meliputi persiapan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan, keputusan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan dan administrasi. Dan dari penjelasan teori penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan bank maka unit mikro di Bank BRI Syariah KCP Kopo dalam pemberian pembiayaannya menggunakan prinsip 3C yaitu *Character, Capacity, dan Collateral*.<sup>4</sup> Sehingga pembiayaan yang di berikan dikhawatirkan akan mengandung resiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai analisa prinsip pembiayaan terhadap pembiayaan mikro di bank BRI Syariah dengan menuangkannya ke dalam judul: “ANALISIS PRINSIP KELAYAKAN

<sup>1</sup>UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2).

<sup>2</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia cet. 2*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 67.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008, Pasal 36

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ramdani Putra selaku *Account Officer Mikro*, di Bandung, 15 September 2016

## PEMBIAYAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANK AN SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU KOPO”.

### B. Landasan Teori

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>5</sup>

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarokah*;
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imballan, atau bagi hasil.

Pemberian kredit atau pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit atau pembiayaan sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet.<sup>6</sup>

Pembiayaan mikro merupakan sektor terpenting dalam perkembangan struktur industri dan produksi ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Menyadari pentingnya perkembangan sektor pembiayaan usaha mikro bagi perekonomian negara, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian besar dalam berbagai kebijakan. Umumnya pembiayaan mikro ini digunakan oleh para pengusaha mikro yang berada di masyarakat.

“Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya”.<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada penerima fasilitas. Pedoman pembiayaan perbankan syariah dimaksud ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

“Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Prinsip kehati-hatian yang dimaksud diatas dapat juga dikategorikan pada penilaian untuk meminimalisir risiko. Dalam undang-undang tersebut pedoman analisis kelayakan merupakan wujud dari prinsip kehati-hatian sehingga pemenuhan terhadap

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (25).

<sup>6</sup> Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 112

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 36.

pasal tersebut menjadi sesuatu yang mutlak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada penerima fasilitas. Pedoman pembiayaan perbankan syariah dimaksud ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008.

Terkait hal tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 23 menerangkan:<sup>8</sup>

- (1) Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Adapun prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh di Bank BRIS KCP Kopo adalah hanya meliputi *character*, *capacity*, dan *collateral*.

a) **Penilaian *Character* (Watak)**

*Character* di BRIS KCP Kopo yang akan diberikan pembiayaan harus dapat dipercaya. Dan untuk membaca watak atau sifat seseorang dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun latar belakang yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, kejujuran dan integritas, sopan santun, percaya diri yang tinggi, mempunyai kualitas, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

Menilai karakter juga didapat pada saat wawancara dengan cara tanya jawab yang dilakukan pihak bank kepada calon nasabah pada saat nasabah pertama kali berurusan dengan pihak bank dalam rangka pengajuan pembiayaan. Hal yang biasa ditanyakan yang berhubungan dengan karakter adalah seputar nama nasabah, nama istri, dan anak-anak (jika telah berkeluarga), tempat tinggal, kehidupan di sekitar tempat tinggal, kebiasaan yang dilakukan, dan lain-lain yang berhubungan dengan nasabah.

b) **Penilaian *Capacity* (Kemampuan)**

*Capacity* digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pebiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba dimana di lihat mengenai pengalaman usahanya, reputasi usaha, riwayat usaha, keahliannya dalam bidang usaha tersebut sehingga bank memperoleh keyainan bahwa suatu usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang yang tepat.

*Capacity* dapat dilihat dari aspek pemasaran meliputi harga pokok, pengelolaan, penagihan. Aspek pembelian terutama untuk sektor bisnis meliputi jumlah pembelian perbulan, besarnya pembelian tunai, lama kredit pemasok, fluktuasi pemasok, fluktuasi pasokan, dan melihat kualitas hubungan calon nasabah dengan pemasok. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengambil pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan

<sup>8</sup> Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 23.

seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan.

c) **Collateral (Jaminan/Agunan)**

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan. Jaminan ini diperlukan bila suatu saat nasabah wanprestasi walaupun demikian jaminan merupakan pendukung bukan aspek utama yang diperhitungkan.

Jaminan yang dapat digunakan dalam pembiayaan adalah barang bergerak berupa kendaraan bermotor dan barang tidak bergerak berupa tanah, rumah, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan di BRIS KCP Kopo tidak sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam undang-undang dimana tidak adanya analisis prinsip *capital*, sebagai bentuk kehati-hatian bank dapat memberikan toleransi karena kemampuan calon nasabahnya masih bisa diukur dan bersifat tolong menolong. Dan *condition of economy* dikarenakan niatnya untuk membantu meningkatkan usaha dan perekonomian calon nasabahnya justru *condition of economy* dapat diwakili oleh survei yang dilakukan dan sifatnya relatif. Pihak bank tidak menggunakan kedua prinsip tersebut, dikarenakan untuk *condition economy* pihak bank dapat melihat pembiayaan tersebut layak atau tidak melalui *asset* yang dimiliki oleh nasabah. Sedangkan, untuk aspek *capital* analisis terkait modal tidak dilakukan karena untuk mempermudah proses analisis kelayakan pembiayaan dan analisis terhadap modal dianggap tidak perlu karena besarnya modal yang dimiliki nasabah tidak bisa dijadikan sebagai acuan tingkat kemampuan membayar nasabah.

#### D. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Prinsip kelayakan pembiayaan menurut UU No 21 Tahun 2008 mencakup prinsip syariah yaitu terhindar dari unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*, prinsip demokrasi ekonomi yaitu yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan, dan prinsip kehati-hatian atau dikenal juga sebagai prinsip 5C yang mencakup *character*, *capacity*, *collateral*, *capital*, *condition of economy*.
2. Pelaksanaan prinsip kelayakan pembiayaan dalam analisa kelayakan pembiayaan mikro PT. BRIS KCP Kopo mempunyai peranan yang sangat penting karena di BRIS memiliki produk pembiayaan mikro yaitu iB 25, iB 75, dan iB 200 sehingga dapat menentukan keputusan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan dari calon nasabah. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo dalam menentukan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan lebih menekankan kepada prinsip kehati-hatian yang mencakup *character*, *capacity*, dan *collateral*.
3. Pelaksanaan di BRIS KCP Kopo tidak sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam undang-undang dimana tidak adanya analisis prinsip *capital* dan *condition of economy*. Pelaksanaan prinsip kelayakan pembiayaan mikro PT BRIS KCP Kopo terhadap prinsip kelayakan pembiayaan yang tercantum dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *collateral*, *capital* dan *condition economy* akan tetapi BRIS Kopo pada saat ini untuk pembiayaan mikro hanya menerapkan 3C. Pihak bank tidak menggunakan

kedua prinsip tersebut, dikarenakan untuk *condition economy* pihak bank dapat melihat pembiayaan tersebut layak atau tidak melalui *asset* yang dimiliki oleh nasabah. Sedangkan, untuk aspek *capital* analisis terkait modal tidak dilakukan karena untuk mempermudah proses analisis kelayakan pembiayaan dan analisis terhadap modal dianggap tidak perlu karena besarnya modal yang dimiliki nasabah tidak bisa dijadikan sebagai acuan tingkat kemampuan membayar nasabah.

#### E. Saran

Beberapa saran yang diberikan oleh peneliti sehubungan dengan pelaksanaan prinsip kelayakan pembiayaan

1. Dalam prinsip kelayakan pembiayaan menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 belum ada pemisahan atau pemilahan bagaimana kelayakan pembiayaan untuk menengah ke atas dan pembiayaan mikro khususnya.
2. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo diharapkan agar lebih bisa meningkatkan pengawasan kepada nasabah dalam mengajukan proses permohonan pembiayaan terutama dalam tahap konfirmasi data awal kepada calon nasabah karena lebih mengalami kendala waktu, yaitu dengan cara membuat perjanjian diawal permohonan bahwa calon nasabah harus bisa berpartisipasi dalam tahap *crosscheck* data.
3. Prinsip 5C merupakan satu kesatuan sehingga penerapannya bisa disesuaikan dengan kondisi. Namun akan lebih sempurna lagi bila semua prinsipnya digunakan. Agar prinsip pembiayaan tersebut bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan supaya bisa meminimalkan risiko yang ada.

#### Daftar Pustaka

- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Refisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia cet. 2*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (25)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2).
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 23.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 36
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 36.
- Wawancara dengan Bapak Ramdani Putra selaku *Account Officer Mikro*, di Bandung, 15 September 2016.